

Ecotourism Governance Pada Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang

¹Amalia, ²Armin, ³Andi Lukman Irawan

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245

E-mail: amelameliamukhtar@gmail.com

Abstract

Ecotourism represents a form of development on tourism that focuses on environmental considerations. Activities within the framework of ecotourism prioritize environmental sustainability, especially in areas dedicated to conservation. This study aims to delve into the principles governing ecotourism development and assess their applicability to the development of the infrastructure within the Kapoposang Island Ecotourism Area in the Pangkajene and Islands District. The focus lies on the permit's aspect, which holds significance as a foundational element of ecotourism governance. The issuance of licenses serves as a gateway to understanding the dynamics of interest between political figures and the private sector in the development of the infrastructure. The primary objective is to provide an initial overview of the development of the infrastructure in the Kapoposang Island Ecotourism Area, laying the groundwork for subsequent research on political, ecological, and tourism-related aspects. Using a qualitative desk research method, the research reveals that there are issues with permits for development of the infrastructure, showcasing indications of both ecological and political concerns.

Keywords: Ecotourism Governance, Ecotourism Principles, Infrastructure Development, Permits

Abstrak

Ekowisata ialah jenis pariwisata yang dikembangkan dengan berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pariwisata pada konsep ekowisata menekankan keberlanjutan lingkungan, khususnya di daerah konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap prinsip-prinsip dalam mengembangkan ekowisata dan menilai kesesuaiannya pada pembangunan prasarana di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek perizinan sebagai elemen dasar tata kelola ekowisata (ecotourism governance). Dimensi perizinan dianggap sebagai gerbang utama untuk memahami dinamika yang terjadi antara elit politik dan sektor privat dalam konteks pembangunan prasarana. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman awal sehubungan dengan pembangunan prasarana di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang, sebagai landasan untuk studi lanjutan yang memfokuskan pada aspek ekologi, pariwisata, dan ekologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya metode desk research. Temuan penelitian mengindikasikan adanya masalah pada izin pembangunan infrastruktur, dengan dua indikasi utama, yaitu permasalahan pada dimensi politik dan ekologi.

Kata Kunci: Tata Kelola Ekowisata, Prinsip Ekowisata, Pembangunan Infrastruktur, Perizinan

Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan bidang yang melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi aspek budaya, sosial, ekologi, dan ekonomi. Di Indonesia, sektor ini secara perkiraan mengalami peningkatan sebesar 37,4 % sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 menyentuh angka 4,2 % serta sektor ini berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 4,3 % per tahun 2022¹.

Sektor pariwisata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam kontribusinya yang meningkat terhadap pendapatan daerah pada tingkat kabupaten dan kota². Berlakunya Undang-undang yang mengatur terkait Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 yang memperluas wewenang dari pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Undang-undang tersebut berimplikasi pada peningkatan tanggung jawab dan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan terhadap potensi sumber daya daerah guna mendukung proses pembangunan daerah. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah diamanatkan keleluasaan untuk dapat melakukan pengembangan terhadap objek wisata yang ada di daerahnya, termasuk pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dewasa ini, Sulsel telah bertransformasi menuju sebuah provinsi yang menunjukkan tingkat keterbukaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Peningkatan aksesibilitas melalui perkembangan bandar udara (bandara), kemudahan dari segi regulasi, dan peningkatan kualitas perusahaan pendukung di Sulsel turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Sulsel sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia menawarkan berbagai daya tarik seperti lingkungan alam yang indah, keberagaman, serta fasilitas yang mendukung aksesibilitas sehingga berpotensi sebagai pendorong untuk mengembangkan sektor pariwisata. Misalnya, pembangunan kembali bandara di Kab. Toraja yang telah diselesaikan³. Selain itu, terdapat pula Kab. Bulukumba yang dikenal sebagai wilayah bahari. Kab. Bulukumba terus melakukan inovasi pada sektor

¹ Indonesia.go.id (Portal Informasi Indonesia). "Segala Upaya untuk Kebangkitan Pariwisata." Diakses 25 Juli, 2023.
<https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4273/segala-upaya-untuk-kebangkitan-pariwisata?lang=1>.

² Khoir, Fawaidul. Ani, Hety Mutika. & Hartanto, Wiwin. "Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, Volume 12 Nomor 2 (2018)

³ "Diresmikan Jokowi, Bandara Toraja Dulu Bernama Buntu Kunik." *Kompas.com*, 18 Maret, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmikan-jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all>.

pariwisata di daerahnya⁴. Bagi pemerintah daerah di Sulsel, hal ini menciptakan peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata⁵.

Di samping kedua kabupaten tersebut, terdapat berbagai daerah lainnya di provinsi Sulsel yang berpotensi sebagai sektor pariwisata, termasuk Kab. Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Secara spasial, Kab. Pangkep terbagi menjadi daratan serta kepulauan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Pangkep Tahun 2014-2025 menyatakan cita-cita pada tahun 2025 untuk menjadi pusat pariwisata yang berfokus pada pengembangan potensi ekowisata dan wisata bahari yang kompetitif dan berorientasi global⁶.

Salah satu destinasi ekowisata di Kab. Pangkep ialah Pulau Kapoposang. Pulau ini disahkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KPPN) melalui SK Menteri Kehutanan No. 588/Kpts-VI/1996 sebagai Taman Wisata Alam sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Pangkep Tahun 2022. Kawasan Pulau Kapoposang merupakan kawasan dengan rataan terumbu karang tepi (*fringing reef*) paling luas dibandingkan kawasan lainnya dengan luas kurang lebih 995,6 hektar. Terumbu karang ini membentang ke arah barat pada perairan yang sangat jernih dengan kedalaman 1 meter sampai 45 meter⁷. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata di Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya mencakup Pulau Kapoposang, Gondong Bali, Tambakhulu, Suranti, Pepandangan, dan Pammanggangan. Kawasan ini mencakup wilayah dengan luas sebesar 49.946,688 Ha yang ditetapkan per 4 Maret dalam Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan No. BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009.

Ekowisata termasuk sebagai pariwisata yang pengembangannya berfokus di aspek keberlangsungan lingkungan. Secara konseptual, ekowisata menekankan pada kegiatan wisata yang berorientasi pada aspek kelestarian

⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. "Bulukumba Kian Eksis Kembangkan Pariwisata Berkat Dukungan DisBudPar SulSel." Diakses 25 Juli, 2023. <https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/readmore/45/bulukumba-kian-eksis-kembangkan-pariwisata-berkat-dukungan-disbudpar-sulsel>.

⁵ Fadillah, Ikhsan. Mone, Ansyari. & Riskasari. "Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan." *KAJIAN ILMIAH MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (KIMAP)*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2021

⁶ Trihayuningtyas, Endah. Rahtomo, Wisnu. & Darmawan, Haryadi. "Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Jurnal Manajemen Resost dan Leisure*, Vol. 15, No. 1, April 2018

⁷ "Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik Wisata." *REPUBLIKA*, 20 Juli, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata>.

lingkungan, khususnya dalam kawasan konservasi. Prinsip-prinsip ini mencakup sektor pembangunan di seluruh Indonesia dan diterapkan berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025.

Perkembangan sektor kepariwisataan telah mengalami berbagai bentuk transformasi paradigma, mulai dari paradigma *mass tourism* hingga *sustainable tourism*⁸. Konsep *alternative tourism* berkembang pada tahun 1980-an adalah bentuk kritik terhadap paradigma pariwisata yang lama. Paradigma lama ini ditandai dengan pembangunan yang dilakukan secara masif dengan ciri cepatnya pertumbuhan yang terjadi, praktik-praktik eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian alam, serta kepentingan masyarakat lokal yang mengalami praktik marginalisasi. Paradigma baru ini lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap paradigma lama yang selanjutnya mengalami perkembangan yang mengkritik segala bentuk penyelewengan pada paradigma *mass tourism*. Gagasan yang lahir dari paradigma baru ini secara umum dikenal dengan istilah ekowisata yang dicirikan dengan aktivitas pariwisata yang berpusat pada keberlanjutan dari aspek alam dan menekankan pada sisi edukasi dan pengalaman yang berhubungan dengan alam melalui implementasi sistem pengelolaan spesifik untuk meminimalkan konsekuensi yang merugikan terhadap lingkungan, non-konsumtif, dan mengedepankan pengendalian dan keuntungan dari kegiatan usaha yang bersifat lokal.

Saat ini, ekowisata tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan seperti melakukan pengamatan terhadap burung, berkuda, maupun kegiatan penjelajahan di hutan belantara, namun juga berkembang hingga mencakup upaya untuk menjaga kelestarian hutan serta masyarakat lokal. Dalam perkembangannya, ekowisata memadukan berbagai minat yang berkembang sebagai respons terhadap isu-isu ekologi, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu, ekowisata juga dikatakan sebagai model wisata yang bertanggung jawab. Ary Suhandi, pencetus organisasi non profit *Indonesian Ecotourism Network* (Indecon) menyatakan bahwa sejumlah besar wisatawan yang memiliki anggapan bahwa perjalanan dengan tujuan ekowisata kurang diminati akibat dari kendala aksesibilitas pada sarana transportasi dan akomodasi. Hal ini menyebabkan setiap pemerintah daerah memerlukan strategi untuk mengelola kawasan ekowisatanya⁹, termasuk pemerintah daerah Kab. Pangkep.

⁸ Nasution, R. Hendrik. Avenzora, Ricky. & Sunarminto, Tutut. "Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia." *Media Konservasi*, Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17

⁹ "Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik Wisata." *REPUBLIKA*, 20 Juli, 2022.
<https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata>.

Metode

Studi ini dalam prosesnya, menerapkan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan masalah tertentu sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada data serta didukung oleh teori yang ada. Penelitian ini akan menekankan pada penggunaan metode *desk research*. Nick Moore menyatakan bahwa metode *desk research* merupakan metode yang mencari dan mengumpulkan berbagai data sekunder yang diperoleh dari internet, misalnya dokumen yang diterbitkan oleh institusi pemerintahan, institusi non pemerintah, dan hasil penelitian dari lembaga-lembaga pendidikan¹⁰. Data yang terhimpun akan mengalami proses pengolahan dan analisis secara deskriptif yang secara sistematis menguraikan fakta atau objek penelitian sebagaimana adanya¹¹.

Penulis dalam penelitian ini akan menjelajahi prinsip-prinsip pengembangan ekowisata untuk mengevaluasi relevansinya dalam konteks pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang. Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada aspek perizinan yang merupakan aspek mendasar dalam tata kelola ekowisata (*ecotourism governance*). Aspek perizinan ini menjadi pintu masuk untuk mengetahui keberadaan relasi kepentingan dalam realitas pembangunan infrastruktur antara elit politik dan pihak swasta. Tujuan dari penelitian yang ditetapkan ialah agar dapat memperoleh pemahaman awal tentang pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang yang mencakup aspek dari sisi ekologi dan politik. Pemahaman awal tersebut berfungsi sebagai referensi yang dapat mendasari penelitian lanjutan terkait topik ekologi, pariwisata, dan politik. Sedangkan secara khusus, dari penelitian ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang.

¹⁰ Ramadhan, Rury. dkk. "Politik Pangan Lokal "Setengah Hati" Indonesia Setelah Pandemi COVID-19." *Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2022*, Vol.7, No.2, hal.197-212

¹¹ Sudaryono, *METODOLOGI PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Hasil dan Diskusi

Ekowisata, Kawasan Konservasi, dan Prinsip Pengembangannya

Istilah ekowisata dalam istilah yang diungkapkan oleh *The Ecotourism Society*¹² mengacu pada wisata yang melakukan perjalanan ke daerah alami untuk melakukan konservasi lingkungan, pelestarian terhadap kehidupan, serta kesejahteraan penduduk setempat. Secara intrinsik, ekowisata berkaitan dengan konsep konservasi dimana pengelolaan ekowisata dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat konservatif. Konservasi dalam definisi *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*¹³ dijelaskan sebagai upaya untuk mengelola *biosphere* oleh manusia demi kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang.

Rafl Buckley¹⁴ menyatakan bahwa ekowisata memiliki ketergantungan terhadap konservasi, bukan sebaliknya dimana konservasi yang memiliki ketergantungan terhadap ekowisata karena esensi dari kawasan konservasi terletak pada lingkungan dan pemandangan alam serta satwa liar. Keberhasilan ekowisata di kawasan konservasi dipengaruhi oleh aspek politik di daerah tersebut serta karakteristik yang dimiliki oleh korporasi yang bergerak di bidang pariwisata.

Ekowisata dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda, diantaranya ekowisata dapat dipandang sebagai sebuah komoditas, pasar, maupun sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan. Ekowisata sebagai sebuah komoditas meliputi seluruh daya tarik yang berasal dari sumber daya alam. Sementara ekowisata sebagai sebuah pasar dipandang sebagai usaha untuk melestarikan alam melalui sebuah perjalanan. Terakhir, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya pariwisata melalui praktik-praktik yang ramah lingkungan¹⁵. *The Ecotourism Society*¹⁶ menguraikan prinsip-prinsip dalam pengembangan ekowisata sebagai berikut:

¹² Fandeli, Chafid. & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.

¹³ Fandeli, Chafid. & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.

¹⁴ Buckley, Ralf. *Ecotourism and Conservation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).

¹⁵ Arida, I Nyoman Sukma. *EKOWISATA: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata (Cetakan Kedua)* (Bali: CAKRA PRESS, 2017).

¹⁶ Fandeli, Chafid. & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.

1. Pencegahan serta mitigasi konsekuensi kegiatan wisata terhadap aspek kultural dan lingkungan memerlukan adaptasi yang disesuaikan dengan sifat serta keunikan yang dimiliki oleh lingkungan dan kultur lokal.
2. Sebagai bentuk edukasi terkait konservasi alam dimana masyarakat lokal dan wisatawan dididik tentang peran penting yang dimiliki oleh konservasi yang dapat dilaksanakan secara langsung di alam.
3. Sebagai sumber pemasukan langsung bagi wilayah tersebut melalui pengelolaan terhadap kawasan ekowisata agar kawasan serta penanggung jawab kawasan tersebut memperoleh pendapatan atau penghasilan langsung. Pendapatan tersebut dapat diperoleh melalui penarikan pajak konservasi (*conservation tax*) dan retribusi yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan, pelestarian, dan peningkatan kualitas kawasan konservasi alam.
4. Melibatkan keterlibatan aktif masyarakat pada proses perencanaan pengembangan kawasan ekowisata, termasuk pada tahap pengawasan.
5. Sebagai sumber penghasilan masyarakat dimana masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara nyata melalui kegiatan ekowisata yang mendorong masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan alam.
6. Usaha untuk mengembangkan kawasan ekowisata yang meliputi upaya untuk mengembangkan sarana dan prasarana harus dilakukan melalui cara yang selaras dengan alam. Setiap upaya yang mengganggu keselarasan atau keharmonisan ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk wisata ekologis ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan pemakaian minyak, melestarikan hewan dan tumbuhan, serta melestarikan orisinalitas kultur setempat.
7. Sebagai pendukung lingkungan dimana secara umum daya dukung alam lebih terbatas dibandingkan dengan lingkungan buatan. Oleh karena itu, walaupun pasar menunjukkan permintaan yang tinggi pada sektor pariwisata, daya dukung tersebut tetap menjadi batasannya.
8. Kawasan konservasi yang dikembangkan untuk tujuan ekowisata memiliki potensi sebagai penghasilan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui peningkatan devisa dan belanja wisatawan yang menguntungkan bagi negara atau pemerintah daerah.

Penjelasan maupun prinsip dari pengembangan ekowisata di Indonesia tertuang dalam Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah melalui Permendagri No. 33 Tahun 2009. Melalui definisinya, ekowisata dijelaskan

sebagai aktivitas wisata yang berkaitan dengan alam di suatu wilayah secara bertanggung jawab melalui pertimbangan terhadap aspek pengetahuan, edukasi, dan dukungan terhadap berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dari sumber daya alam, serta untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat. Prinsip-prinsip pengembangan tersebut mencakup:

1. Keselarasan antara jenis serta keunikan dari ekowisata.
2. Upaya yang bersifat konservatif terhadap sumber daya alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, memelihara, dan menggunakannya secara berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai ekowisata.
3. Ekonomis, yakni menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat lokal dan menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut serta memberikan kepastian bahwa usaha berkelanjutan dalam ekowisata dapat dilakukan.
4. Memiliki unsur edukasi dengan tujuan membentuk persepsi individu yang peduli, bertanggung jawab, serta berkomitmen dalam melestarikan alam dan kebudayaan.
5. Menghadirkan pengalaman dan kepuasan bagi wisatawan.
6. Mendukung keterlibatan masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses merencanakan, memanfaatkan, dan melakukan pengelolaan terhadap ekowisata dengan tetap menjunjung nilai sosial budaya serta aspek religiusitas masyarakat lokal.
7. Melibatkan kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan ekowisata.

Evolusi yang terjadi pada paradigma pembangunan pariwisata ditandai dalam bentuk terjadinya pergeseran dari paradigma *mass tourism* ke paradigma *sustainable tourism*. Secara eksplisit, Deklarasi Quebec memberikan penjelasan berupa ekowisata ialah jenis wisata yang secara prinsip menganut konsep berkelanjutan. Aspek kebijakan dan peraturan memiliki urgensi untuk ditelaah sebagai faktor penting dalam pengembangan ekowisata secara nasional karena berfungsi sebagai landasan yang membentuk orientasi dari beragam *stakeholder* yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan pariwisata berbagai daerah. Pengembangan ekowisata sering kali mengalami kegagalan akibat dari pengelolaan yang tumpang tindih, ketidakharmonisan regulasi, serta kepentingan yang bersifat sektoral di kementerian yang mengemban tanggung jawab terkait pengembangan ekowisata. Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Dalam

Negeri merupakan institusi yang berwenang dalam mengelola dan menyusun regulasi yang mengatur ekowisata. Namun di Indonesia, perkembangan regulasi terkait ekowisata dan pariwisata di Indonesia masih tidak sepenuhnya mampu untuk mendukung objektivitas ilmiah dan implementasi visi secara jelas. Di samping itu, kehadiran pengaruh politik dalam konseptualisasi dan implementasi pengembangan ekowisata juga masih memerlukan studi yang komprehensif¹⁷.

Perizinan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata

Kamus terminologi hukum menjelaskan bahwa izin (*vergunning*) merupakan bentuk otorisasi pemerintah dan diperlukan dalam tindakan yang biasanya secara khusus butuh untuk diawasi, namun secara umum tidak dianggap sebagai hal-hal yang sepenuhnya tidak diinginkan. Perizinan didefinisikan sebagai implementasi fungsi peraturan serta memiliki sifat pengelolaan yang merupakan tanggung jawab pemerintah atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Berbagai bentuk perizinan meliputi registrasi, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota serta izin usaha yang umumnya wajib terpenuhi sebelum melaksanakan aktivitas. Ketentuan yang berkaitan dengan perizinan berfungsi untuk mengatur dan menertibkan. Dalam fungsinya untuk mengatur, perizinan ditujukan untuk memastikan bahwa perizinan yang diberikan kepada entitas bisnis, bangunan, serta kegiatan masyarakat lainnya yang tidak saling berkontradiksi agar dapat menciptakan kondisi yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸.

Kawasan ekowisata berkaitan dengan pengelolaan lingkungan alam yang ditujukan untuk keperluan pariwisata. Prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan ekowisata meliputi infrastruktur keras (*hard infrastructure*) seperti pembangunan akses jalan, pos keamanan, jalur pasokan air dan listrik, gedung informasi, fasilitas penginapan, warung makan dan kafe, serta prasarana lunak (*soft infrastructure*) yang meliputi media informasi seperti petunjuk jalan, papan informasi, brosur, dan lain-lain serta media komunikasi seperti jaringan internet dan telepon¹⁹. Pengembangan prasarana akomodasi di kawasan ekowisata tidak dapat dilepaskan dari aspek perizinan sebagai bentuk legalitas melalui pengesahan yang dilakukan oleh otoritas yang

¹⁷ Nasution, R. Hendrik. Avenzora, Ricky. & Sunarminto, Tutut. "Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia." *Media Konservasi*, Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17

¹⁸ "BAB II - TINJAUAN PUSTAKA." Diakses 25 Juli, 2023.

<https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptumpp-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf>

¹⁹ Hanum, Siti Fatimah., dkk (Ed.). *Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata*. (Jakarta: LIPI Press, 2013).

memiliki kewenangan. Terdapat beragam jenis perizinan yang wajib untuk dilaksanakan, antara lain²⁰:

1. Perizinan terkait pengembangan ekowisata pada kawasan cagar biosfer, hutan alam, dan cagar alam diatur oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
2. Perizinan terkait pengembangan ekowisata di kawasan hutan lindung diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
3. Tiap pihak yang mengelola wisata diharuskan untuk mempunyai tanda pendaftaran bisnis pariwisata melalui Badan Perizinan Daerah.

Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang Saat Ini

Pertumbuhan pada kuantitas perjalanan wisatawan di Pulau Kapoposang memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan wisatawan termasuk sangat tinggi untuk mengunjungi wisata tersebut.

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Pulau Kapoposang (2018-2021)

Bulan Kunjungan	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
Januari	0	0	20	0	20
Februari	0	0	0	45	45
Maret	0	8	0	24	32
April	0	0	0	14	14
Mei	0	6	0	61	67
Juni	0	32	0	94	126
Juli	0	21	16	48	85
Agustus	44	12	53	45	154
September	12	14	15	57	98
Oktober	0	40	92	0	132
November	19	0	25	0	44
Desember	0	30	3	0	33
Total	75	163	224	388	850

Sumber: Balai Kawasan Konservasi Nasional Kupang

²⁰ Hanum, Siti Fatimah., dkk (Ed.). *Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata*. (Jakarta: LIPI Press, 2013).

Argumentasi yang dikemukakan Ary Suhandi yang merupakan pencetus entitas non-profit *Indonesian Ecotourism Network* (Indecon), diketahui sebagian besar dari pengunjung yang menilai bahwa tujuan ekowisata dianggap tidak terlalu menarik akibat aksesibilitas yang sulit yang melingkupi prasarana penginapan serta transportasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Infrastruktur Transportasi*. Pada aspek transportasi, masalah utama yang dimiliki oleh Pulau Kapoposang adalah tidak adanya kapal penumpang atau kapal reguler yang terintegrasi dengan pengelola ekowisata. Oleh karena itu, pengunjung yang bermaksud untuk mengunjungi Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang perlu untuk menyewa atau menumpang pada kapal-kapal nelayan. Masalah terkait prasarana transportasi ini telah diidentifikasi dan dibahas dalam dokumen RPKD Kab. Pangkep Tahun 2022.
2. *Infrastruktur Penginapan*. Ketiadaan rumah singgah (*homestay*) di Pulau Kapoposang telah menjadi hambatan utama yang membatasi kunjungan wisatawan ke pulau tersebut. Informasi terkait masalah ini diketahui melalui usulan DPRD Kab. Pangkep pada tahun 2022. Namun, perlu untuk dicatat bahwa jika semua penginapan di Pulau Kapoposang dianggap termasuk dalam kategori rumah singgah, maka pernyataan dalam dokumen tersebut dapat dianggap tidak akurat mengingat adanya lebih dari satu pilihan penginapan di pulau tersebut.

Tidak terdapat masalah yang berarti saat ini di Pulau Kapoposang terkait prasarana transportasi dan penginapan yang disediakan untuk pengunjung. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan prasarana untuk menunjang pariwisata di Pulau Kapoposang mengalami kendala pada perizinannya. Hasil survei pendahuluan yang dilaksanakan oleh penulis mengindikasikan terdapat pihak swasta yang melakukan pembangunan penginapan tanpa adanya izin pembangunan, meskipun seharusnya pihak swasta wajib untuk memperoleh izin pembangunan untuk membangun kategori penginapan tersebut.

Lebih lanjut, kategorisasi prasarana penginapan di Pulau Kapoposang juga tidak memiliki standar yang tetap sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah daerah Kab. Pangkep. Pada umumnya, terdapat kategori penginapan yang meliputi *vila*, *villa*, *resort*, *homestay*, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar dapat menghasilkan pemahaman terkait kategorisasi

infrastruktur penginapan yang terdapat di Pulau Kapoposang, penulis mengacu pada kategorisasi yang ditetapkan oleh pihak pengelola, baik yang dalam pengelolaan langsung oleh masyarakat setempat seperti *Cemara Homestay* dan *Villa Suaib*, maupun yang dalam pengelolaan pihak swasta seperti *Tirta Wisata*, *Villa Rudi*, dan *Paradise Resort*.

Pemberian izin juga merupakan faktor penting untuk membangun prasarana penginapan di Pulau Kapoposang. Sebab Pulau Kapoposang termasuk sebagai kawasan ekowisata yang jika dalam pembangunan prasarananya seperti transportasi dan penginapan dilaksanakan tanpa mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku di kawasan ekowisata, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan pada aspek ekologis dan berdampak terhadap masyarakat setempat.

Kesimpulan

Tren peningkatan pada frekuensi kunjungan wisatawan di Pulau Kapoposang dari tahun ke tahun, sekilas dapat dinyatakan bahwa secara fisik tidak terdapat permasalahan dari segi prasarana atau infrastruktur penginapan dan transportasi di pulau tersebut. Namun, permasalahan dalam pembangunan prasarana tersebut terletak pada segi non-fisik, yakni terkait aturan perizinan, terutama pada prasarana penginapan yang secara administratif menunjukkan kerapuhan. Hal ini mencerminkan setidaknya dua aspek: *Pertama*, terdapat prasarana penginapan tanpa izin yang dimiliki oleh pihak swasta menunjukkan adanya pengaruh yang bersifat politis antara berbagai *stakeholder* yang terlibat terkait aturan perizinan; *Kedua*, ketiadaan izin pembangunan prasarana penginapan menunjukkan gejala terjadinya masalah ekologis dimana terdapat pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekowisata. Oleh karena itu, penting untuk segera melaksanakan praktik tata kelola ekowisata (*ecotourism governance*) oleh pemerintah daerah Kab. Pangkep. Sebagaimana ungkapan Rafl Buckley yang menyatakan bahwa keberhasilan ekowisata di wilayah konservasi berkaitan erat dengan aspek politik dan ciri khas dari entitas bisnis pariwisata di daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk telaah awal, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan yang secara lebih mendalam melakukan analisis terhadap indikasi politis dan ekologis yang terjadi pada proses pembangunan prasarana penginapan dan transportasi pada Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang.

Daftar Pustaka

- Arida, I Nyoman Sukma. *EKOWISATA: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata (Cetakan Kedua)* (Bali: CAKRA PRESS, 2017).
- Buckley, Ralf. *Ecotourism and Conservation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).
- Bab II. Tinjauan Pustaka. Diakses 25 Juli, 2023.
<https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpg-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf>.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. "Bulukumbanian Eksis Kembangkan Pariwisata Berkat Dukungan DisBudPar SulSel." Diakses 25 Juli, 2023.
<https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/readmore/45/bulukumbanian-eksis-kembangkan-pariwisata-berkat-dukungan-disbudpar-sulsel>.
- Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. "Kapoposang." Diakses 25 Juli, 2023. http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/8080.
- Diresmikan Jokowi, Bandara Toraja Dulu Bernama Buntu Kunik." *Kompas.com*, 18 Maret, 2021.
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmikandan-jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all>.
- Fadillah, Ikhsan. Mone, Ansyari. & Riskasari. "Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan." *KAJIAN ILMIAH MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (KIMAP)*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2021
- Fandeli, Chafid. & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf
- Hanum, Siti Fatimah., dkk (Ed.). *Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata*. (Jakarta: LIPI Press, 2013).
- Indonesia.go.id. (Portal Informasi Indonesia). "Segala Upaya untuk KebangkitanPariwisata." Diakses 25 Juli, 2023. [Indonesia.Go.Id.https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4273/segala-upaya-untuk-kebangkitan-pariwisata?lang=1](https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4273/segala-upaya-untuk-kebangkitan-pariwisata?lang=1).
- Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik Wisata. *REPUBLIKA*, 20 Juli, 2022.
<https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata>.
- Khoir, Fawaidul. Ani, Hety Mutika. & Hartanto, Wiwin. "Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, Volume 12 Nomor 2 (2018).
- Nasution, R. Hendrik. Avenzora, Ricky. & Sunarminto, Tutut. "Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia." *Media Konservasi*, Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17

- Ramadhan, Rury., dkk. "Politik Pangan Lokal "Setengah Hati" Indonesia Setelah Pandemi COVID-19." *Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2022*, Vol.7, No.2, hal.197-212
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Trihayuningtyas, Endah. Rahtomo, Wisnu. & Darmawan, Haryadi. "Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Jurnal Manajemen Resost dan Leisure*, Vol. 15, No. 1, April 2018